

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pesatnya perkembangan dunia usaha pada generasi sekarang ini mengajak para pengusaha membuat inovasi dan ide-ide kreatif agar usahanya tetap eksis di kalangan masyarakat dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga banyak sekali pengusaha online bertebaran pada zaman sekarang ini.

Salah satu tanda kemajuan teknologi adalah internet. Pengusaha pada zaman modern ini dapat memanfaatkan kecanggihan *smartphone* dan internet, dan aplikasi-aplikasi pendukung yang dapat memudahkan masyarakat untuk bertransaksi dan pengusaha pun meraup keuntungan yang besar. Dalam dunia usaha khususnya dalam perdagangan, kemajuan perkembangan basis teknologi ini menghasilkan jenis transaksi yang baru baik itu dilihat dari segi metode ataupun cara yang ditawarkan, seperti tawar-menawar, pemasangan iklan,

pemesanan dan lain-lain. Metode transaksi yang baru yang digunakan dalam perdagangan disebut *e-commerce*.

*E-commerce (electronic commerce)* adalah sistem pemasaran dalam dunia bisnis melalui media online. *E-commerce* ini terdiri atas distribusi, penjualan, pembelian, marketing dan service dari sebuah produk yang dilakukan dalam sebuah sistem elektronika seperti internet atau bentuk jaringan komputer lain.<sup>1</sup> Dengan kata lain *e-commerce* ini dalam pelaksanaan kegiatan usahanya baik itu barang maupun jasa menggunakan fasilitas online/internet

Di Indonesia sendiri pelaku usaha dengan menggunakan sistem online mulai banyak diminati. Menurut Ignatius Warsito, Direktur Industri Elektronika Telematika Ditjen Industri Unggulan Berbasis Tekonologi Tinggi menyatakan bahwa prospek *e-commerce* pada tahun 2015 cukup menjanjikan dengan pertumbuhan mencapai 60%-70%.<sup>2</sup> Adapun cara penjualan bisa

---

<sup>1</sup> Dewi Irmawati, "Pemanfaatan E-commerce dalam Dunia Bisnis", *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis-ISSN: 2085-1357* (November 2011) Politeknik Negeri Sriwijaya, h.97

<sup>2</sup> Digital Marketer.id, "Antara Toko Offline Dan Toko Online Mana Yang Lebih Baik?" <https://digitalmarketer.id/mindset/antara-toko-offline-dan->

menggunakan aplikasi WhatsApp, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Berbagai macam jenis usaha yang dapat dijalankan dengan menggunakan berbagai macam aplikasi dalam usaha bisnis seperti usaha yang menjual barang atau jasa seperti yang ditawarkan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang dikenal dengan GO-JEK yaitu sebuah aplikasi yang menawarkan jasa kepada masyarakat.

GO-JEK Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan jasa layanan transportasi roda dua yang berhasil merubah kegiatan ojek di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Pada akun resmi Gojek, terdapat banyak jasa layanan dalam aplikasinya misalnya layanan jasa kurir, jasa transportasi, jasa pesan-antar makanan dan jasa belanja dengan nominal di bawah Rp. 1.000.000. GO-JEK dan berbagai fiturnya termuat dalam satu aplikasi yaitu Gojek App yang bisa di unduh melalui play Store maupun app store.<sup>3</sup>

---

online-mana-yang-lebih-baik/, diakses pada 20 November 2020, pukul 15.12 WIB.

<sup>3</sup> Gojek Indonesia, “*tentang Gojek*” , <https://www.go-jek.com/about/>, diakses pada tanggal 20 November 2020 pukul 17.18 WIB.

Aplikasi GO-JEK memiliki banyak fitur jasa layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di antara jasa yang ditawarkan dalam aplikasi GO-JEK yaitu GO-RIDE (layanan ojek online), GO-CAR (jenis layanan taksi online), GO-FOOD (layanan pesanan antar makanan dan minuman online), GO-SEND (jasa layanan antar jemput barang online), GO-MART (layanan pesan antar belanja online), GO-BOX (layanan antar jemput barang berskala besar), GO-MESSAGE (layanan pesan jasa pijat), GO-CLEAN (layanan pesan jasa kebersihan), GO-GLAM (layanan jasa kecantikan), GO-TIX (layanan pengantaran tiket), GO-BUSWAY (layanan bus transjakarta), GO-PAY (layanan dompet virtual)<sup>4</sup>

Layanan yang paling banyak diminati dalam aplikasi GO-JEK salah satunya adalah jasa layanan GO-FOOD (jasa pesan antar makanan/minuman). Di tengah kesibukan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, sering merasakan kemacetan dimana-mana, cuaca yang kadang tidak stabil dalam kondisi perut

---

<sup>4</sup> Gojek Indonesia, “*Macam-Macam tipe Order Jasa Aplikasi Gojek*”, <http://www.abanggojekmotovlog.com/2016/12/macan-macam-tipe-order-jasa-aplikasi-html> dikases pada tanggal 20 November 2020 pukul 17.39 WIB.

kosong, apalagi di tengah pandemi wabah Virus Corona yang diharuskan seluruh masyarakat khususnya Indonesia tetap di rumah kecuali dalam hal yang mendesak. Hal tersebut membuat layanan GO-FOOD ini menjadi andalan dalam pesan antar makanan di Indonesia dengan ribuan restoran yang bekerjasama. Semakin tinggi angka masyarakat yang menggunakan jasa layanan GO-FOOD tersebut maka semakin tinggi pula kemungkinan resiko dalam pelaksanaannya.

Adanya jasa layanan GO-FOOD ini memberikan keuntungan terhadap pengguna layanan dan juga restaurant yang bekerja sama di dalamnya. Saat ini sudah tercatat 75.000 restoran yang tergabung dalam jasa layanan GO-FOOD ini.<sup>5</sup> Pada saat pembayaran makanan ada dua pilihan yaitu secara tunai dan melalui layanan GO-PAY. Jika konsumen memilih pembayaran secara tunai maka pembayaran dilakukan setelah pesanan telah sampai pada alamat yang dituju dan jika konsumen memilih pembayaran menggunakan layanan GO-PAY, konsumen harus mengisi saldo terlebih dahulu.

---

<sup>5</sup> Gojek Indonesia, “*go-food*”, <https://www.go-jek.com/go-food/>, diakses pada tanggal 20 November 2020 pukul 18.29 WIB

Bahwasanya diketahui, hubungan antara *driver* dengan perusahaan GO-JEK Indonesia adalah sebagai mitra, perusahaan GO-JEK Indonesia memberikan keluasaan kepada masyarakat untuk ikut bergabung atau tidak dengan mengikuti peraturan-peraturan dari perusahaan tersebut termasuk dalam hal penanggungans risiko pada layanan GO-FOOD.

Risiko dapat diartikan sebagai bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.<sup>6</sup> Dalam agama Islam, kejadian ini merupakan hal yang wajar, sebab segala sesuatunya merupakan ketetapan Allah SWT.

Pada jasa pesan antar makanan (GO-FOOD) ini, *customer* dapat memesan makanan yang dia inginkan pada *driver* GO-JEK dengan membayar *cost* pembelian dan pengantaran makanan ke tempat lokasi konsumennya. Pihak *driver* GO-JEK harus menalangi sepenuhnya dalam melakukan pembelian makanan atau minuman konsumennya. Dalam transaksi tersebut

---

<sup>6</sup> Wedana Yasa, "Manajemen Resiko Operasional dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Bangli di Kabupaten Bangli", (*Jurnal Spektrum*), Vol.1 No. 2 (Juli 2013), h.32

terlihat menggunakan akad wakalah. Sedangkan *cost* pembelian dan pengantar makanan ke lokasi konsumen menggunakan akad *ijarah bil al-amal*.

Dari transaksi pemesanan dalam GO-FOOD yang biasanya memungkinkan terjadinya risiko adalah ketika mengantarkan pesanan ketempat lokasi *customer*. Risiko yang biasa dialami oleh pihak *driver* antara lain makanan rusak, hilang atau jatuhnya pesanan makanan/minuman tanpa sepengetahuan *driver*, bahkan kecelakaan *driver* pada saat mengantarkan pesanan konsumen sehingga adanya ketidaktepatan waktu saat mengantarkan ke lokasi konsumen.

Ketidakkjelasan pihak konsumen dan keseriusannya dalam orderannya sangat menentukan kinerja pihak *driver*. Hal yang sering dialami seperti ketika *driver* sudah membelikan makanan atau minuman namun konsumen tidak bisa dihubungi kembali ketika sudah sampai ke lokasi konsumen. Hal ini menyebabkan pihak *driver* mengalami kerugian baik materil maupun moril.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Rama Khoiruman, Driver Go-Jek, pada tanggal 16-November-2020 di Kragilan, Serang

Dalam ketentuan yang diperuntukkan bagi *driver* GO-JEK yang bersumber dari perusahaan menerangkan bahwa :

“PT. GO-JEK Indonesia tidak bertanggung jawab jika terjadi kerusakan, kehilangan, atau kerugian apapun yang disebabkan oleh kesalahan anda dalam menjalankan order ataupun kesalahan pelanggan dalam memesan jenis layanan. Hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab *driver* dan pelanggan”.<sup>8</sup>

Kebijakan perusahaan terhadap mitranya tersebut dapat disimpulkan bahwa penanggung risiko karena kesalahan/kelalaian *driver* sepenuhnya ditanggung oleh *driver* atau perusahaan tidak bertanggung jawab atas risiko dalam pengantar pesanan selama itu disebabkan oleh *driver*.

Dalam agama Islam sendiri, tanggungjawab haruslah ditegaskan. Pada dasarnya, pertanggung jawaban risiko seharusnya ditanggung oleh penyebab terjadinya risiko. Hal ini berbeda dengan yang dialami oleh *driver* ketika mengantarkan

---

<sup>8</sup> GO-JEK, *Bagaimana Jika Pelanggan Salah Memesan Layanan*, <https://Driver.Go-Jek.Com/Hc/Id/Articles/115016103428-Bagaimana-Jika-Pelanggan-Salah-Memesan-Layanan> diakses pada tanggal 21 November 2020 pukul 11.17 WIB.



pesanan. Yang dimana ketika *driver* dalam menuju pengantar pesanan konsumen terjadi kecelakaan yang ditabrak oleh pengendara motor lain yang mengakibatkan pesanan makanan tersebut hancur. Hal ini menggambarkan bahwa timbulnya risiko tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian *driver* tetapi disebabkan oleh orang lain. Maka dalam hal ini seharusnya tidak hanya *driver* yang menanggung risiko.

Di dalam Islam, hak orang lain, hak individu, hak alam semesta berlaku sebagai *stakeholder* yaitu pemangku kepentingan dari perilaku adil seseorang. Sehingga dalam pelaksanaannya harus menerapkan adanya *stakeholder* tersebut, jika tidak dapat melaksanakannya maka akan menimbulkan kezholiman.

Dari berbagai risiko yang terjadi dalam pengantar pesanan pelanggan, maka menurut hukum islam, apakah dalam penanggung risiko pada proses pengantaran pesanan makanan sudah berlaku adil atau bahkan sebaliknya. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat judul mengenai **“Penanggung Risiko dalam Pengantaran Pesanan Makanan Via Go-Food Aplikasi Go-Jek Menurut Perspektif Hukum Islam”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggung jawaban risiko dalam pengantar pesanan makanan via go-food aplikasi go-jek ?
2. Bagaimana implementasi prinsip keadilan terhadap pertanggung jawaban risiko dalam pengantaran pesanan makanan via go-food aplikasi go-jek menurut perspektif hukum islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut

:

1. Untuk menjelaskan pertanggung jawaban risiko dalam pengantar pesanan via go-food aplikasi go-jek.
2. Untuk menjelaskan implementasi prinsip keadilan terhadap pertanggung jawaban risiko pengantar pesanan via go-food aplikasi go-jek menurut perspektif hukum islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi masyarakat umum. Adapun manfaat yang penulis harapkan sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat memberi wawasan berupa ilmu bagi pelaku usaha serta konsumen dalam bertransaksi
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan terutama dalam muamalah

#### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Hastin Tafrihana Pratiwi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggunggan Risiko Barang Jaminan pada Pegadaian Syariah”. Membahas mengenai upaya hukum bila terjadi kerusakan dalam barang gadai tersebut. Penelitian tersebut menyatakan bahwa sering terjadi permasalahan dalam waktu pelunasan barang jaminan atau kredit. Ketika barang jaminan akan diambil oleh pihak nasabah, ternyata barang jaminan tersebut cacat atau hilang maupun basah karena kelalaian petugas pegadaian syariah yang membuat kerugian pihak nasabah. Dalam karya tulis tersebut dengan penulis teliti

berbeda karena penulis meneliti mengenai penanggungan risiko dalam pengantar pesanan makanan.

Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Sri Rezeki Islami “Manajemen Risiko Terhadap Transaksi E-commerce dengan Sistem Dropshipping By Reseller ” membahas mengenai tinjauan ekonomi syariah mengenai manajemen risiko terhadap transaksi *e-commerce*. Penelitian tersebut menyatakan bahwa dalam jual beli dropshipping, risiko yang dihadapi adalah penipuan yang dilakukan baik penjual maupun konsumen yang berpura-pura sebagai pembeli. Beberapa penyebabnya adalah tidak bertemu penjual dan pembeli dalam satu *majlis* (tempat) tetapi pihak penjual dan pembeli hanya diwakilkan dengan media komputer atau *handphone*.

Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wong Agung Waliyullah “Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi GO-JEK Atas Pesanan Fiktif Di kota Yogyakarta”. Membahas mengenai bentuk pesanan fiktif yaitu ketika pengemudi GO-JEK menerima pesanan dari *cutomer* berupa pesanan makanan/minuman (GO-FOOD) atau pesanan antar jemput (GO-RIDE) tetapi ketika

pengemudi GO-JEK telah menjalankan pesanan sesuai permintaan *customer*, *customer* tidak bisa di hubungi baik dalam aplikasi chat, sms, telepon maupun whatsapp. Pengemudi GO-JEK mengalami kerugian dari segi materi, waktu maupun emosi.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Risiko**

Risiko adalah suatu yang timbul dalam suatu kejadian dalam kehidupan manusia yang artinya hidup ini pasti terdapat beberapa risiko yang akan dihadapi. Apalagi dalam dunia usaha atau bisnis yang pastinya setiap tindakan atau keputusan selalu terdapat risiko yang mengintai<sup>9</sup>

Berdasarkan sifatnya risiko terbagi menjadi dua yaitu risiko murni (*pure risk*) dan risiko spekulatif. Risiko murni adalah risiko yang menimbulkan sebuah kerugian dan tidak ada keuntungan Contoh : kecelakaan, kebakaran, banjir. Sedangkan risiko spekulatif adalah munculnya suatu risiko yang manusia itupun mengetahui akan timbul suatu kerugian atau

---

<sup>9</sup> Wedana Yasa, "Manajemen Resiko Operasional Dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Bangli Di Kabupaten Bangli", (*Jurnal Spektram*), Vol.1 No. 2 (Juli 2013), h.32

sebaliknya yaitu keuntungan. Contoh: usaha bisnis, membeli saham.<sup>10</sup>

Pelaksanaan manajemen risiko meliputi aktifitas operasional yang berkaitan dengan manajemen risiko. Proses identifikasi dan pengukuran risiko kemudian diteruskan dengan manajemen risiko yang merupakan aktifitas operasional yang utama dari manajemen risiko. Adapun proses-proses manajemen risiko dilakukan sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi suatu risiko
- b. mempelajari dan pengukuran risiko
- c. Pengelolaan jenis risiko.

Risiko-risiko yang terjadi di lalu lintas adalah sebagai berikut :

- a. Fakto alam, seperti gempa, banjir
- b. Jalanan berlubang
- c. Kondisi kendaraan itu sendiri
- d. Pelanggaran lalu lintas
- e. Kecelakaan lalu lintas, dan sebagainya.

---

<sup>10</sup> Mamduh Hanafi, Manajemen Risiko (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009) h. 6

Pada ayat yang berkenaan dengan risiko dalam pertimbangan yang penting, ialah surat Lukman:34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*”Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.* (QS. Lukman (31):34)<sup>11</sup>

Qs. Luqman ayat 34 di atas menyatakan bahwa tidak ada seorangpun di alam dunia ini yang bisa mengetahui secara pasti terhadap apa yang ia usahakan untuk memperoleh suatu keuntungan, dan kapan dan dimana manusia itu akan mati, oleh karena itu berbuatlah kebaikan sebagai bekal di akhirat nanti. Serta manusia harus selalu berusaha terhadap apa yang diinginkan serta selalu waspada agar tidak terjadinya suatu

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006) h. 414

kejadian yang tidak diinginkan yang akan berdampak pada kehancuran yang fatal terhadapnya (memitigasi risiko)

## 2. Prinsip keadilan dalam muamalah

Adil dalam bahasa Arab yaitu *Al-adl* yang artinya sama. Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama berat, tidak berat sebelah/seimbang, tidak memihak keputusan hakim itu.<sup>12</sup> Istilah lain dari *al-adl* adalah *al-qist*, *al-misl*; yang berarti sama dengan bagian atau semisal. Sedangkan pengertian adil secara terminologi adalah menyamakan sesuatu sesuai pada tempatnya.<sup>13</sup>

Dalam Qs. Al-Maidah (5) ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شُرَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَالتَّقْوَىٰ  
اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/adil.html>, diakses pada tanggal 21 november 2020 pukul 18.37 WIB

<sup>13</sup><https://m.republika.co.id/berita/lycd4r/ensiklopedi-hukum-islam-aladl-adil#:~:text=istilah%20lain%20dari%20al-adl,tidak%20berbeda%20satu%20sama%20lain> diakses pada tanggal 27 September 2021, Pukul 18.32 WIB



*“ Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan ”<sup>14</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. memerintahkan kepada umat Islam yang beriman untuk selalu menegakan keadilan dalam hal apapun, termasuk dalam hal bekerja maupun dalam berbisnis. Allah Swt melarang kita untuk berbuat tidak adil kepada siapapun termasuk orang yang kita benci sekalipun termasuk dalam hal berbisnis. Manusia harus mengedepankan sikap adil agar tidak ada yang terdzolimi.

Demikian prinsip Islam terhadap keadilan yang diperintah oleh Al-qur'an dengan ridha Allah Swt. penerapan keadilan tidak membedakan antara musuh dengan sahabat dan antara relasi dengan rival. Di dalam Islam, hak individu, hak orang lain, hak alam semesta, hak Allah SWT dan RasulNya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006) h. 108

harus sesuai dengan tempatnya jika tidak maka akan menimbulkan kedzaliman.<sup>15</sup>

### 3. *Ijarah Bil Al-Amal*

Ijarah berasal dari kata “*al-ajru*” yang secara bahasa berarti “*al-iwadhu*” yaitu pindah/tukar. Sedangkan menurut istilah syara’, *ijarah* ialah jenis akad dalam muamalah yang dalam praktiknya menukar manfaat.

Ijarah bil al-amal terbagi menjadi dua yaitu *ijarah* khusus dan *ijarah* musytarak. *Ijarah* khusus yaitu orang yang sedang bekerja kepada orang yang memberinya upah, hukumnya pekerja tersebut tidak boleh melakukan pekerjaan di luar pekerjaan yang terdapat upahnya. Sedangkan *ijarah* musytarak adalah *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.

Di kalangan para fuqaha, terdapat beberapa definisi yang berbeda tentang konsep *ijarah* ini. Kalangan Hanafiah mendefinisikan *ijarah* yaitu :

---

<sup>15</sup> Muhammad Arif Mufrihaini, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Gramata, 2011) h. 8

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّغْيِيرِ وَالِإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

“ *Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.*”

Rukun dan syarat ijarah sebagai berikut :

- a. Pihak yang menyewakan (mu'jir) dan pihak yang menyewa (mustajir)
- b. Sighat ijab kabul antara mu'jir dan musta'jir
- c. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa atau upah mengupah.
- d. Manfaat, yaitu manfaat dari objek ijarah harus diketahui.<sup>16</sup>

Mengenai kerugian pada akad *ijarah bil amal* , pemilik jasa harus bertanggung jawab atas risiko yang diperbuat yang menyebabkan kerusakan pada objek yang dikerjakannya misalnya orang yang mengobati tubuh seseorang namun orang tersebut bukan seseorang yang mengetahui cara mengobati,

---

<sup>16</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018) h.177-179

kemudian selepas pengobatan tersebut mengalami cedera pada bagian tubuh yang diobati, maka ia wajib ganti rugi. Karena Rasulullah saw. bersabda :” *barangsiapa mengobati padahal ia tidak dikenal ahli mengobati, ia mengganti (kerusakan yang dilakukannya)*”.(HR. Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah)<sup>17</sup>

#### **4. Tanggung Jawab dalam Islam**

Tanggung jawab sangat berkaitan dengan segala aktivitas manusia kepada Allah swt dan juga dalam kehidupan sehari-hari sesama manusia sebagai makhluk sosial. Dimana kita tahu, tidak ada satu manusia pun yang bisa hidup sendiri didunia ini dan segala aktivitasnya pun tidak terlepas dari peraturan hukum yang berlaku. prinsip pertanggungjawaban menurut Sayyid Quthub adalah bentuk yang seimbang sesuai pada tempatnya, antara keluarga terhadap anak-anaknya, antara manusia satu dengan manusia lainnya dan antara jiwa dan raga.

### **G. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>17</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 187

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu proses pengumpulan data menggunakan observasi lapangan guna menafsirkan fenomena yang terjadi mengenai penelitian penulis sebagai instrumen kunci.<sup>18</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengobservasi lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data yang relevan terkait dengan penanggungan risiko terhadap pesanan via GO-FOOD. Penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*) sebagai bentuk tambahan agar menjadi relevan. *Library research* adalah penelitian yang menggunakan data tertulis seperti buku, jurnal dan sebagainya untuk menjadi bahan dalam pembahasan .

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris. Dimana peneliti menggunakan data primer yang akan di lakukan terjun langsung lapangan dengan cara observasi dan wawancara.<sup>19</sup> Selanjutnya membahas

---

<sup>18</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018) h. 7

<sup>19</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenamedia Group. 2016) hlm. 176

mengenai penanggungan risiko tersebut menggunakan norma dan hukum islam yaitu prinsip pertanggung jawaban dan prinsip keadilan dalam islam.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Untuk mendapatkan data primer ini penulis harus terjun kelapangan menggunakan alat pengambilan data untuk merekam semua sumber informasi yang diinginkan. Penelitian ini di dapat hasil wawancara dengan pihak *driver*, *customer* atau pelanggan serta restaurant yang bergabung dengan aplikasi GO-JEK terkait dengan permasalahan yang dibahas.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah perolehan data-data yang diharapkan peneliti dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Adapun bahan sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai pokok permasalahan yang sedang dibahas peneliti. Sumber data sekunder bisa didapat dari buku, teks, jurnal hukum, pendapat para pakar.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode .....*, h. 176

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Pengamatan yang dilakukan di lapangan terhadap praktik penanggung risiko dalam pengantaran makanan Via GO-FOOD. Dalam hal ini penelitian menggunakan observasi sangat dibutuhkan untuk mendapatkan data-data yang relevan terkait serta dapat menjadi bukti kebenaran setiap data yang penulis peroleh.

##### b. Interview

Interview/ wawancara, yaitu teknis pengumpulan data dengan cara mencari narasumber untuk mendapatkan data informasi secara langsung. pedoman yang digunakan ialah wawancara terstruktur yang dimana disusun secara terperinci. metode ini dilakukan dengan cara menanyakan langsung kepada narasumber yang telah penulis pilih untuk mendapatkan informasi yaitu dari *driver* Gojek, konsumen dan pengguna aplikasi GO-JEK.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah merekam jejak informasi yang telah diperoleh baik dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk.<sup>21</sup> Adapun data-data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan penanggungan risiko dan prinsip keadilan. Sehingga peneliti akan merangkum dari data-data yang penulis peroleh yaitu dari para *driver* GO-JEK, konsumen serta pengguna aplikasi GO-JEK dan mencatat setiap variabel yang diperoleh sesuai dengan data yang diperlukan, dan juga data-data lain yang sekiranya dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian.

d. Teknik Analisis Data

Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan metode *Deskripsi Kualitatif* yaitu menggabungkan data-data yang diperoleh kemudian memilah-milahnya menjadi suatu data yang valid.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode .....*, h. 145

<sup>22</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode.....*, h. 236



## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian skripsi ini terbagi atas lima bab untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap skripsi ini yang mana setiap bab tersebut saling mendukung. Uraian dari kelima bab tersebut sebagai berikut :

**Bab I**, Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan

**Bab II**, Gambaran umum mengenai penanggungan risiko terhadap Go-food, yang meliputi gambaran umum PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan gambaran umum Go-food.

**Bab III**, Landasan teori meliputi tinjauan umum tentang risiko, prinsip keadilan dalam muamalah, akad dalam transaksi Go-food, tanggung jawab dalam islam dan pendapat para fuqaha tentang risiko-risiko yang dihadapi oleh *driver*.

**Bab IV**, Analisis hukum islam terhadap penanggungan risiko dalam pengantaran pesanan makanan (Go-food) yang meliputi bagaimana pertanggunganan risiko dalam pengantaran pesanan

---

makanan via Go-food aplikasi Go-jek dan bagaimana implementasi prinsip keadilan terhadap pertanggung jawaban risiko dalam pengantaran pesanan via Go-food aplikasi Gojek Menurut perspektif hukum islam

**Bab V**, Penutup meliputi kesimpulan dan saran

